



PENETAPAN

Nomor 432/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

xxx, Baturaja, 18 Mei 1990, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Tirta Samudera Caraka, tempat tinggal di xxxx Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

xxxx, Dusun Salu Laiya, 28 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di xxxx, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 15 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 15 Oktober 2019 dengan Nomor 432/Pdt.P/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 28 Januari

Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 11



2015, di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dihadapan penghulu Bapak H. Masruni, SHd, dengan wali yaitu Bapak Jailun (Ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak Imransyah; dan Bapak Halim; , dan mas kawin berupa uang senilai Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 24 tahun, sedang Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 29 tahun;

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dan tidak pernah bercerai, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Naura Salsabila Mahendra lahir di Balikpapan, 29 November 2016;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan siri dikarenakan menghindari perzinahan, Namun pernikahan tersebut tetap dilaksanakan, karena pihak keluarga Pemohon I sudah melamar, dan menentukan hari pernikahan tersebut;

6. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Setelah Pemohon I dan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Nomor : Kua.16.09.3/PW.01/432/2017 tanggal 18 April 2017;

Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 11



7. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II bermaksud membuat Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pembuatan akta kelahiran anak, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon xxxxx), yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2015, di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab, terungkap bahwa yang penghulu yang menikahkan Pemohon I adalah , dan yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama , dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama dan , dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp ,- (..... rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 3 dari 11



- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota tanggal, yang dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-1);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota tanggal, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. Jailun bin Tandingan, Padang Barre, 01 Juli 1960, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Sepinggian Baru II, RT. 59, No. 30, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan baik dengan para Pemohon karena sebagai Paman Pemohon II;
- bahwa benar para Pemohon adalah sebagai suami istri yang menikah sirri pada tahun di Kecamatan, Kota
- bahwa pelaksanaan akad nikahnya bertempat di rumah saksi di Kelurahan
- bahwa benar yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama
- bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah penghulu kampung yang bernama
- bahwa mas kawinnya adalah berupa uang sejumlah Rp- (..... rupiah) dibayar tunai;

Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 4 dari 11



- bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- bahwa dari perkawinan mereka telah diakrunkai 1 (satu) orang anak perempuan yang lahir di tahun;
- bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan para Pemohon sebagai suami isteri;

2. Adi Saputra bin Candra Witoyo, Balikpapan, 24 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan #1206#, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Letjend. S. Parman, RT. 20, No. 02, Kelurahan Gunungsari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal baik dengan para Pemohon karena sebagai Saudara ipar Pemohon I;
- bahwa Pemohon benar sebagai suami istri yang telah menikah siri pada tahun;
- bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama;
- bahwa sebagai saksi akad nikah para Pemohon adalah dan;
- bahwa maskawinnya berupa uang yang telah dibayar tunai;
- bahwa saat menikah keduanya berstatus jejaka dan perawan serta dari perkawinannya telah dikaruniai 1 anak;
- bahwa hingga sekarang tidak pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu

Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 5 dari 11



apapun dan memohon agar Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon untuk ditetapkan keabsahan pernikahannya dengan suami Pemohon yang telah dilaksanakan di Kecamatan, Kota, Provinsi, pada tanggal, dan dasar pengajuannya tersebut adalah Pasal 7 angka 2 huruf (b), (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Jailun bin Tandingan dan Adi Saputra bin Candra Witoyo, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1 dan P-2 maka terbukti, para Pemohon adalah bertempat tinggal di Jalan Sepinggian Baru II, RT. 59, No. 30, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga para Pemohon berkapasitas untuk mengajukan perkara permohonannya kepada Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan para saksi dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 6 dari 11



- Bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam di Kecamatan, Kota, pada tanggal yang lalu;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung Pemohon II bernama
- Bahwa pernikahan tersebut juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki, beragama Islam, akil baligh dan sehat jasmani serta rohani, masing-masing bernama dan serta maskawinnya berupa uang sejumlah Rp yang telah dibayar tunai;
- Bahwa hingga sekarang terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di sebagaimana alamat para Pemohon tersebut di atas, tidak pernah melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi (laki-laki, beragama Islam, dewasa (baligh), berakal sehat), maskawin/mahar, sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, hal ini sesuai dengan pernyataan para ahli/fuqaha' yang terdapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول**

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan rukun syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV hal. 133 dinyatakan:

Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 7 dari 11



ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: *"Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh";*

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil/pendapat hukum tersebut maka majelis hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam (ahli fiqh) tersebut dan mengambil alihnya sebagai pendapat majelis untuk dijadikan dasar pertimbangan terhadap permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apakah perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut di atas telah sesuai menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan untuk diitsbatkan (dinyatakan sah), majelis hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai kaidah normatif terhadap permasalahan ini adalah ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *"bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya"*. Demikian pula dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan, *"bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang telah dinyatakan sah menurut agama maka adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian pula perkawinan yang tidak sah menurut agama maka juga tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syariat/agama/hukum Islam, maka dengan demikian perkawinan para Pemohon tersebut adalah sah menurut



ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pula sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon yang memohon pengesahan perkawinan (itsbat nikah) tersebut sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Jumadi Mahendra bin Ahmad Chotib**) dengan Pemohon II (**Erna binti Jailun**), yang dilaksanakan di Kecamatan, Kota, Provinsi, pada tanggal
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 246.000,- (*dua ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari **Rabu**

Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **30 Oktober 2019 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **1 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Amir Husin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Akh. Fauzie**, dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hesty Lestari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para **Pemohon**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hesty Lestari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Balikpapan, 30 Oktober 2019

Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 10 dari 11



Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 432/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)